



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Ki Mangunsarkoro No. 29 Telepon (0355) 321294
T U L U N G A G U N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45 / 336 / 104.030 / 2022

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) ISLAM NURUL QUR'AN
TULUNGAGUNG

- Telah membaca : Proposal Ijin Pendirian / Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Swasta dari :
Nama : **KHOLID RAHMAN, SE**
Selaku Kepala SMP Islam Nurul Qur'an Tulungagung
Nomor : 40/YNQ/SK/VII/2020
Beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, dipantau perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Nurul Qur'an Tulungagung.
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
 12. Berita Acara Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta Nomor : 034 / 0122 / 104.030/ 2022, tertanggal 11 Januari 2022

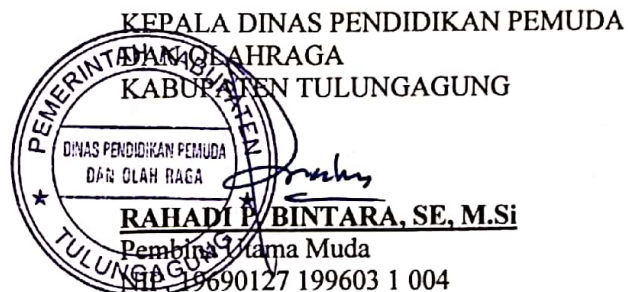
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : 1. Nama Sekolah : **SMP ISLAM NURUL QUR'AN**
2. Alamat Sekolah : Dsn. Bujet Desa Sukowiyono Kec. Karangrejo
3. NSS : -
4. Status Akreditasi : Swasta / Belum Akreditasi
5. Nama Yayasan : **YAYASAN NURUL QUR'AN**
6. Alamat Yayasan : Dsn. Bujet Desa Sukowiyono Kec. Karangrejo
7. Nama Kepala Sekolah : **KHOLID RAHMAN, SE**
8. Ketua Yayasan : **H. SUHERI**
- Kedua : Ijin Pendirian SMP Islam Nurul Qur'an Tulungagung tersebut pada pasal Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun Pelajaran 2021/2022 s.d 2024/2025
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan sekolah yang diselenggarakan oleh SMP Islam Nurul Qur'an Tulungagung, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh tim;
5. Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 02 Februari 2022



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Tulungagung
2. Sdr. Ketua DPR Kab. Tulungagung
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Tulungagung
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kab. Tulungagung
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Kab. Tulungagung